

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

#### **DI KSPPS AR-RAHMAH GRINGSING LIMPUNG BATANG**

##### **A. Gambaran umum KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang**

###### **1. Sejarah berdirinya KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ar-Rahmah dahulunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah. Izin perubahan tersebut sudah disahkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan SK Bupati No. 518.21 / 713 / BH / PAD.2 / XIV.3 / XII / 2015. Sejak pertama berdiri hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi Anggota, Calon Anggota se Kecamatan Gringsing dengan nama KSPPS Ar-Rahmah, merupakan satu-satunya usaha yang masih berjalan dan terus berkembang sampai dengan mengembangkan di wilayah Limpung.

Lahirnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Ar-Rahmah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 di Kecamatan Gringsing dengan Badan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004. Berkantor di Jl. Raya Plelen (depan Balai Desa Plelen). Berdirinya KSPPS Ar-Rahmah diprakarsai oleh beberapa Ulama, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan generasi muda Intelektual.

Hingga tahun 2010, KSPPS Ar-Rahmah yang berkantor pusat di Jl. Raya Kutosari-Gringsing Batang telah memiliki satu (1) kantor

cabang pembantu di Kecamatan Limpung yang berdiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2005.

#### Identitas Perusahaan

Nama Koperasi : KSPPS AR-RAHMAH  
 Berdiri : 18 Juli 2004  
 Badan Hukum : No. 000.08/096/BH/IX/2004  
 Tanggal : 11 September 2004

#### TDP

Nomor : 112126500153  
 Tanggal : 20 Februari 2007

#### SIUP

Nomor : 519/108/2007  
 Tanggal : 20 Februari 2007

NPWP : 02.479.062.8.502.000

Klasifikasi SK : 935/856/2007

Tanggal : 21 Juli 2007

Kelas : A (Sangat Baik)

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam

Daerah Kerja : Kab. Batang

Alamat : JL. Raya Kutosari – Gringsing

Telp. Kantor : 0294 3645848<sup>72</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Koperasi terpercaya dan unggul, memenuhi kepentingan Anggota, dan mewujudkan kesejahteraan Anggota.

---

<sup>72</sup> RAT KSPPS Ar-Rahmah.

Misi :

- a. Menjalankan usaha Simpan Pinjam dengan jujur, transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan kemudahan bagi Anggota dalam hal permodalan dengan sistem yang telah disepakati dan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan yang nyaman, cepat dan aman.<sup>73</sup>

### 3. Wilayah Kerja

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Ar-Rahmah terletak di JL. Raya Kutosari – Gringsing, Batang. Berdasarkan surat Penegasan KSPPS Ar-Rahmah Berbadan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004 tanggal 18 Juli 2004 perihal pembukaan kantor pusat dan sesuai rencana kerja tahun 2005, KSPPS Ar-Rahmah berhasil membuka 1 (satu) kantor cabang yaitu :

Kantor Kas Limpung

Alamat : JL. Raya Sempu blok C No. 7 Limpung

Telp : 0817293073

### 4. Struktur Organisasi

Organisasi koperasi merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi koperasi dibuat agar masing-masing bagian yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

ada dalam koperasi bisa menjalankan sesuai tugas dan kewajibannya serta mengetahui tanggung jawab dan wewenangnya yang diberikan, dengan struktur dan pendelegasian wewenang yang jelas, maka organisasi akan berjalan secara teratur dan sinergis mengikuti aturan yang ada.

Struktur Organisasi KSPPS Ar-Rahmah periode 2014-2016 yaitu :

a. Pengawas

- 1) Ketua : Fauzi GZ
- 2) Anggota : Riyanto

b. Pengurus

- 1) Ketua : Khozin
- 2) Sekretaris : Bambang Suharsono
- 3) Bendahara : Alaik Shidqon, S.Ag

c. Koordinator Gringsing : Masrikhatun

d. Karyawan Gringsing

- 1) Indah Mega Mardhiana Teller
- 2) Jimmy Maya Atika Auditor (Training)
- 3) Siti Rohmah Marketing
- 4) Anisa Husnul Fadlilah Marketing
- 5) Septiyana Indah R Marketing
- 6) Anik Puspitasari Marketing
- 7) Ika Sulistyani Marketing
- 8) Yunanto Agung S Marketing (Training)
- 9) Utami Ambar Risky Marketing (Training)

e. Koordinator Limpung : Rinaningsih

f. Karyawan Limpung

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1) Novi Prastiwi | Teller                             |
| 2) Puji Rahayu   | Marketing                          |
| 3) Yuni Kholisoh | Marketing                          |
| 4) Komilah       | Marketing                          |
| 5) Sutriana      | Marketing                          |
| 6) Nur Kholifah  | Marketing                          |
| 7) Agung Rizqi   | Marketing (Training) <sup>74</sup> |

Bagan dari struktur organisasi di atas bisa digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI KSPPS AR-RAHMAH KEC.  
GRINGSING KAB. BATANG**



<sup>74</sup> *Ibid.*

## 5. Tugas dan Wewenang

### a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Menurut Pasal 23 UU No. 25/1992, Rapat Anggota menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus;
- 6) Pembagian SHU, dan
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota ini diambil berdasarkan berdasarkan musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak diperoleh keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Forum rapat anggota merupakan media untuk saling memberikan masukan dan menjalin pengertian. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat Anggota paling sedikit diadakan dalam setahun, sedangkan untuk mengesahkan

pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.<sup>75</sup>

b. Pengurus

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli, sebagai manajer atau direksi yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola ini bertanggungjawab kepada pengurus. Tugas pengurus dalam organisasi koperasi antara lain :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rancangan kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang pengurus meliputi :

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

---

<sup>75</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang Press, 2008)hlm. 199-200.

- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.<sup>76</sup>

c. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 dan pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke Rapat Anggota. Mengingat pengawas berwenang meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap apalagi oleh pengurus.<sup>77</sup>

Sedangkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 13 disyaratkan dijadikannya pengurus :

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 201-204.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 205.



1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
  2. Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.
  3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi :
    - a) Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
    - b) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
    - c) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola;
    - d) Pengawas koperasi sekunder berasal dari koperasi primer anggotanya;
    - e) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.
  4. Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku persyaratanebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c dan d;
  5. Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;
  6. Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota;
  7. Seorang pengawas KSPPS primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS primer lainnya;
  8. Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.<sup>78</sup>
- d. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 13.

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 14 dijelaskan mengenai kriteria-kriteria dipilihnya menjadi seorang dewan pengawas syariah yaitu :

1. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI;
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi :
  - a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
4. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun;
5. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
  - b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan KSPPS;
  - c) Mengawasi pengembangan produk baru;
  - d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;

- e) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.<sup>79</sup>

e. Pengelola

Syarat dipilihnya menjadi pengelola sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 15, yaitu :

1. Pengurus KSPPS dan koperasi yang menjalankan kegiatan USPPS dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota;
2. Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
3. Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus;
4. Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6);
5. Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan pengurus KSPPS adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat palibg sedikit :
  - a) Jangka waktu perjanjian kerja;

---

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 14.

- b) Wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c) Penyelesaian perselisihan.<sup>80</sup>

Pengelola adalah pelaksana operasional harian koperasi meliputi :

- 1) Manajer, tugas dan tanggung jawabnya antara lain :
  - (a) Mengelola unit usaha milik koperasi;
  - (b) Melakukan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus atas persetujuan Rapat Anggota;
  - (c) Menyusun struktur organisasi unit usaha yang dikelola koperasi;
  - (d) Bertanggung jawab kepada pengurus dalam hal pengelolaan usaha koperasi. Meskipun demikian, sekalipun ada pergantian pengurus ia tetap bisa bekerja sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; mengembangkan kreatifitas dan inovasi bisnis untuk kemajuan usaha koperasi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.<sup>81</sup>
- 2) Pembukuan (*Accounting*)
  - (a) Pembuatan laporan keuangan meliputi, laporan keuangan harian : neraca dan laba rugi, laporan keuangan akhir bulan : cashflow dan buku besar.
  - (b) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis perusahaan.
  - (c) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan serta sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya dengan baik.
  - (d) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis perusahaan. Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan. Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut dengan tingkat efisiensi.

---

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 15.

<sup>81</sup> Abdul Bashith, *Islam . . .* , hlm. 250-251.

### 3) Teller / kasir

- (a) terselesaikannya laporan kas harian.
- (b) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang, melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi, menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti dan membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- (c) Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca, melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- (d) Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu, menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan serta mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
- (e) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi, membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting. Kemudian meminta pengesahan laporan cashflow dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.

### 4) Marketing

- (a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya dan memberikan penjelasan mengenai produk.
- (b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan *on the spot* (kunjungan lapangan).
- (c) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite, dibuat secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan dan memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite.
- (d) terselesaikannya pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis bersama Kabag. Marketing atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

- (e) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada dan menghimpun data-data yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar.
- (f) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan Kabag. Marketing dan bagian marketing lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.
- (g) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra dan melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran mitra.<sup>82</sup>

#### 6. Produk-produk yang Ditawarkan di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang

KSPPS Ar-Rahmah bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dalam bentuk penerimaan simpanan Anggota / Non Anggota, pemberian pinjaman kepada Anggota / Calon Anggota.

Jenis-jenis simpanan maupun pinjaman antara lain :

##### a. Simpanan Umum

Simpanan umum adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sistem bagi hasil, artinya jika koperasi mendapat untung besar maka penyimpanan juga mendapat hasil yang besar pula sesuai dengan kebijakan koperasi.

---

<sup>82</sup> <https://amwalunaa.wordpress.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 06:00 WIB.

b. Simpanan Berjangka

Simpanan yang setorannya dilakukan sekali atau setiap bulan sekali berdasarkan akad perjanjian yang disepakati sebelumnya antara KSPPS Ar-Rahmah dengan Deposan.

c. Pembiayaan Harian

Pembiayaan Harian adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu 100 hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materi sesuai dengan kebijakan koperasi.

d. Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan Mingguan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.

e. Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan Bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai kesepakatan antara koperasi dengan pihak Debitor (Peminjaman) meliputi angsuran pokok, jasa dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.

f. Pembiayaan Musiman

Pembiayaan Musiman adalah pinjaman yang jasanya wajib dibayar setiap bulannya sedangkan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.<sup>83</sup>

7. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan untuk hampir semua produk di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing-Limpung Batang :

- a. Foto copy KTP atau identitas lainnya;
- b. Foto copy keterangan legalitas usaha;
- c. Foto copy barang jaminan;
- d. Catatan pembukuan/administrasi usaha.<sup>84</sup>

**B. Praktek Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang**

1. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah

Pada prakteknya, sesuai dengan hasil wawancara dengan teller di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang bahwa pada pembiayaan *musyarakah* terdapat peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan, hal ini juga diiringi

---

<sup>83</sup> RAT KSPPS Ar-Rahmah.

<sup>84</sup> *Ibid.*



dengan berbagai kendala seperti kredit macet, karena banyaknya persaingan antar koperasi dimana koperasi memberika fasilitas pembiayaan juga. Pada KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung pembiayaan *musyarakah* dibagi menjadi empat yaitu, pembiayaan *musyarakah* harian, mingguan, bulanan, dan musiman. Mengenai jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* antara lain :

- a. Pembiayaan *musyarakah* harian : 876 anggota.
- b. Pembiayaan *musyarakah* mingguan : 73 anggota.
- c. Pembiayaan *musyarakah* bulanan : 211 anggota.
- d. Pembiayaan *musyarakah* musiman : 54 anggota.

Sedangkan untuk syarat-syarat pengajuan pembiayaan *musyarakah* baik harian, mingguan, bulanan ataupun musiman pada intinya sama, yaitu :

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy jaminan;

Untuk pembiayaan *musyarakah* harian dan mingguan memakai jaminan KTP asli, sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* bulanan dan musiman memakai jaminan BPKB atau sertifikat.

- c. Fotocopy KK.

Adapun mekanisme pembiayaan *musyarakah* antara lain :

- a. Anggota datang ke kantor ataupun lewat marketing;
- b. Membuat permohonan pembiayaan secara tertulis;
- c. Selanjutnya diadakan pengecekan barang jaminan oleh pihak koperasi jika ada;
- d. Kemudian menunggu persetujuan dari manager;
- e. Pencairan dengan waktu tunggu 2-3 hari.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha yang baru maupun yang sedang berjalan. Adapun praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, bahwa sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki usaha, namun ada juga yang baru mau merintis usaha.

Mengenai perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- a. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* harian : 0,12% X  
Jumlah Pengajuan.
- b. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mingguan : 0,75% X  
Jumlah Pengajuan.

- c. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* bulanan : 2,5% X  
Jumlah Pengajuan.
- d. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* musiman : 3,5% X  
Jumlah Pengajuan.

Contoh perinciannya :

- a. Pembiayaan *musyarakah* harian :

Jumlah Pinjaman = Rp. 5.000.000,00

Jangka Waktu = 100 hari

Bagi Hasil / Hari = 0,12%

Rp. 5.000.000,00 X 0,12% = Rp. 600.000,00.

Angsuran Pokok = Rp. 5.000.000,00 : 100 = Rp. 50.000,00

Angsuran Bagi Hasil = Rp. 6.000,00

Angsuran CR = Rp. 4.000,00

————— +

Jumlah Angsuran = Rp. 60.000,00

- b. Pembiayaan *musyarakah* mingguan :

Jumlah Pinjaman = Rp. 2.000.000,00

Jangka Waktu = 16 Minggu

Bagi Hasil/hari = 0,75%

0,75% X Rp. 2.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

Angsuran Pokok = Rp. 2.000.000,00 : 16 = Rp. 125.000,00

Angsuran Bagi Hasil = Rp.15.000,00

Angsuran CR = Rp.5.000,00

—————+

Jumlah Angsuran = Rp.145.000,00

c. Pembiayaan *musyarakah* bulanan :

Jumlah Pinjaman = Rp. 5.000.000,00

Jangka Waktu = 12 bulan

Bagi Hasil/hari = 2,50%

Angsuran Pokok = Rp. 5.000.000 : 12 =Rp.416.666,00

Angsuran Bagi Hasil = Rp.125.000,00

Angsuran CR = Rp. 3.33,00

—————+

Jumlah Angsuran = Rp.545.000,00

d. Pembiayaan *musyarakah* musiman

Jumlah Pinjaman	= Rp. 2.500.000,00	
Jangka Waktu	= 6 bulan	
Bagi Hasil/hari	= 3,50%	
Angsuran Pokok		= 0
Angsuran Bagi Hasil		= Rp.87.500,00
Angsuran CR		= 0
		—————+
Jumlah Angsuran		=Rp.87.500,00

Pada praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah, mengenai jaminan itu sesuai dengan pengajuan pembiayaan anggota. Kemudian tidak ada survey di lokasi usaha, hanya barang jaminan yang disurvey. Ketika terdapat anggota yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota, maka tindakan yang diambil oleh koperasi adalah :

- a. Memberikan surat penagihan;
- b. Menarik barang jaminan, jika ada. Namun apabila tidak ada barang jaminan dilakukan dengan jalan musyawarah.

Sedangkan ketika terjadi kerugian yang dialami anggota pada usahanya, pihak koperasi tidak menanggung kerugian terhadap usaha tersebut.<sup>85</sup>

Tempat akad atau ijab qabul di tempat kediaman nasabah.  
Jumlah maksimal pinjaman yang diberikan pihak koperasi yaitu :

- a. Pembiayaan *musyarakah* harian : Rp. 2.000.000,00 tanpa jaminan.
  - b. Pembiayaan *musyarakah* mingguan : Rp2.000.000,00 tanpa jaminan.
  - c. Untuk pembiayaan *musyarakah* bulanan tergantung nilai jual barang yang dijadikan jaminan.
  - d. Pembiayaan musiman :
- (1) BPKB : Rp. 5.000.000 ke bawah.
  - (2) Sertifikat : Rp. 10.000.000,00.<sup>86</sup>

Pada waktu penanda tangan akad *musyarakah* antara anggota dan KSPPS pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan :

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Indah Mega Mardhiana, Teller KSPPS Ar-Rahmah, 11 Oktober 2016.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Siti Rohmah, Marketing KSPPS Ar-Rahmah, 11 Oktober 2016.

- a. Pihak pertama (KSPPS) sebagai pemberi pinjaman berupa pembiayaan *musyarakah* , dengan jumlah yang diajukan pihak kedua (Anggota);
- b. Jangka waktu yang diberikan pihak koperasi serta jatuh tempo;
- c. Definisi pembiayaan *musyarakah*;
- d. Kesepakatan jumlah bagi hasil;
- e. Jumlah seluruh pinjaman yang akan diangsur;
- f. Adanya jaminan;
- g. Kesepakatan bahwa pihak kedua memberikan kuasa penuh kepada pihak pertama untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan pihak kedua yang ada pada pihak pertama apabila pihak kedua terlambat membayar pinjamannya, serta mengambil barang jaminan apabila pihak kedua mengalami Wan Prestasi.<sup>87</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan marketing di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang dialami pihak koperasi ketika melakukan penagihan khususnya untuk anggota yang mengalami kerugian dalam usahanya sehingga terjadi kredit macet, biasanya pihak anggota tersebut hanya janji-janji saja namun tidak ditepati, bahkan ada yang kabur.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Akad Pembiayaan *Musyarakah* Anggota KSPPS Ar-Rahmah.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Siti Rohmah, Marketing KSPPS Ar-Rahmah, 11 Oktober 2016.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa anggota di KSPPS Ar-Rahmah, bahwa mereka hanya sekedar tahu pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Mereka juga menerima dengan apa yang sudah menjadi ketentuan yang telah disepakati sejak awal akad, seperti mengenai persentase bagi hasil untuk pembiayaan *musyarakah* harian 0,12%, mingguan 0,75%, bulanan 2,5% dan musiman 3,5%. Kemudian untuk kerugian, apabila usahanya yang dijalankan mengalami kegagalan maka koperasi tidak ikut menanggungnya, semua kerugian dibebankan kepada anggota. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan oleh pihak koperasi ketika terdapat anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah*.<sup>89</sup>

## 2. Permodalan

### a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh Calon Anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi Anggota Koperasi. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi Anggota. Besarnya simpanan pokok yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Anggota KSPPS Ar-Rahmah, 10 Oktober 2016.



b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak koperasi setiap bulan sekali. Besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

c. Simpanan Hari Raya (SHR)

Simpanan hari raya adalah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan sekali. Besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagikan pada saat menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya.

d. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

e. Cadangan Koperasi

Cadangan koperasi adalah bagian sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau ketetapan Rapat Anggota.

f. Dana Hibah

Dana Hibah adalah dana yang berasal dari pemberian pihak lain tanpa ada pertanggungjawaban untuk mengembalikan atau mmberi tambahan jasa.

g. Modal Tidak Tetap

Modal tidak tetap adalah dana bergulir yang bersifat blok greer, dana ini berasal dari Kementrian Koperasi dan UKM.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> RAT KSPPS Ar-Rahmah.